

PENTINGNYA PEMBAHASAN AKAD DALAM HUKUM ISLAM

Hilma Nafsiyati, MA¹

Abstrak

Akad atau perjanjian tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dari sekian banyak aktivitas keseharian manusia, akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Karena akad itulah yang membatasi hubungan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam usaha tersebut dan akan mengikat hubungan itu dimasa sekarang maupun masa yang akan datang. Akad dalam kehidupan umat manusia begitu penting karena ia merupakan salah satu faktor menjadi halalnya sesuatu bagi mereka. Meskipun akad menempati posisi yang sangat penting dalam hubungan dengan sesama tapi banyak kita lihat pihak yang melakukan kontrak (perjanjian) yang masih belum memahami hak dan kewajiban yang mereka harus penuhi, sehingga walaupun menggunakan sistem perjanjian hukum Islam, tetapi nilai nilai yang ada dalam konsep tersebut belumlah dijalankan sepenuhnya. Akad yang telah memenuhi rukun dan syarat akad, dinyatakan sebagai akad yang sah akan mengikat para pihak yang melakukan akad. Tindakan para pihak dalam melakukan akad baik atas namanya sendiri atau mewakili orang lain berimplikasi pada timbulnya hak dan kewajiban.

Kata Kunci: ***Akad, Hukum Islam***

¹ Dosen STIT Syekh Burhanuddin Pariaman

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama (*ad diin*) yang *rahmatan lil' alamin*, artinya agama yang menjadi rahmat bagi semesta Alam. Semua sisi dari kehidupan ini telah mendapatkan pengaturannya menurut hukum Allah, sehingga tepat jika dikatakan bahwa Islam bersifat komprehensif dan universal. Pada dasarnya lingkup kehidupan manusia di dunia ini bersandar pada dua macam hubungan yakni vertikal dan horizontal, yaitu hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Hubungan vertikal dengan rabbnya terwujud didalam pelaksanaan kegiatan amaliah ibadah. Namun inti dari penciptaan manusia adalah untuk senantiasa beribadah kepada Allah SWT, sebagaimana firman Allah dalam surat *al-Zuriyat* ayat 56 yang intinya, tidaklah Aku menciptakan Jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.

Di sisi lain manusia juga senantiasa berhubungan dengan sesama manusia lainnya, yang dikenal dalam bentuk muamalah. Muamalah mencakup berbagai segi, baik dalam hal harta kekayaan maupun dalam bentuk hubungan kekeluargaan. Dalam hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam harta kekayaan, biasanya dapat terwujud dalam bentuk perjanjian(*akad*).

Akad atau perjanjian tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, karenanya dapat dibenarkan bila dikatakan bahwa akad merupakan sarana sosial umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain. Begitupun dalam menjalankan bisnis atau usaha tidak bisa lepas dari akad. Akad merupakan akan dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S. Al-Maidah :1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”

Akad merupakan salah satu dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian manusia. Melalui akad berbagai kegiatan bisnis dan usaha manusia dapat dijalankan. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Karena akad itulah yang membatasi hubungan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam usaha tersebut dan akan mengikat hubungan itu dimasa sekarang maupun masa yang akan datang .²

² Abdullah Al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, terj Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 25.

Semakin jelas rincian dan kecermatan dalam membuat akad, maka semakin kecil pula adanya konflik dan pertentangan antara kedua belah pihak di masa yang akan datang. Akad menurut Ahmad Azhar Basyir adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya³

Akad dalam kehidupan umat manusia begitu penting karena ia merupakan salah satu faktor menjadi halalnya sesuatu bagi mereka. Misalnya, untuk mempersatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam suatu perkawinan, maka akad merupakan ikatan yang sah dan menjadi keharusan baginya. Hal lain juga terjadi dalam berbagai interaksi kehidupan manusia. Jual beli, sewa menyewa dan lain seagainya merupakan contoh di mana terjadi kontrak (akad) atau perjanjian sebagai landasan hukumnya. Pada kenyataannya, banyak kita lihat pihak yang melakukan kontrak (perjanjian) yang masih belum memahami hak dan kewajiban yang mereka harus penuhi, sehingga walaupun menggunakan sistem perjanjian hukum Islam, tetapi nilai nilai yang ada dalam konsep tersebut belumlah dijalankan sepenuhnya. Misalnya,

³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 2010), hlm. 23

dalam perjanjian akad dalam perbankan masih ditemukan bahwa hanya pihak bank yang memahami kontrak tersebut sementara pihak nasabah belum memahami betul apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam kontrak. Ketika salah satu pihak tidak memiliki pemahaman yang sama dalam kontrak, maka dimungkinkan adanya perlakuan yang tidak adil dalam kontrak tersebut. Dalam rangka memberi pemahaman bagi para pihak, maka penulis, mencoba memaparkan “Seberapa pentingnya pembahasan akad dalam Hukum Islam”? Dalam hal ini penulis mencoba terlebih dahulu menguraikan, apa itu akad, syarat dan rukun akad, bagaimana asas-asas perjanjian dalam Islam, serta akibat hukum dari suatu perjanjian (akad). Dengan demikian pembahasan ini bisa menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

B. Pembahasan

a. Akad

1. Defenisi Akad dalam Hukum Islam

Dalam melakukan suatu kegiatan mua'malah, Islam mengatur ketentuan- ketentuan perikatan (akad). Dalam islam

dikenal dengan istilah akad, ketentuan akad berlaku dalam kegiatan perbankan Islam.⁴

Istilah *al-'aqd* secara sederhana diartikan sebagai kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata Islam. Pengertian akad, sebagaimana dikemukakan oleh Ibrahim Fadil al-Dabu (Kingdom of Bahrain) dapat dilihat dari sudut pandang bahasa memiliki makna

- a. Mengikat (الربط) yaitu: Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambungan (عقدة) yaitu: Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.

Sedangkan menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyaria'tkan dan berpengaruh pada sesuatu.

Adapun akad sebagaimana dikemukakan oleh para Fuqaha adalah mengikatkan dua ucapan atau yang menggantikan kedudukannya yang darinya timbul konsekuensi Syar'i.⁵

⁴ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), Cet. Ke-1, h. 115

Dalam pengertian umum, akad adalah setiap kewajiban yang timbul dalam perjanjian yang dibuat manusia untuk dipenuhi, baik sebagai bandingan kewajiban yang lain, seperti jual belidan semacamnya, maupun bukan sebagai bandingan kewajiban tersebut, seperti nazar, sumpah, talaq. Adapun akad dalam pengertian khusus ditempatkan dalam konsep dasar sistem hukum perjanjian Islam (Hukum perjanjian syariah).⁶

Akad dalam pengertian khusus defenisi yang dibuat oleh Muhammad al Qadri bahwa :”Akad adalah ungkapan tentang pertalian antara *ijab* yang timbul dari salah satu pihak yang melakukan akad dengan *qabul* dari pihak yang lainnya menurut ketentuan *syariah*, yang berakibat hukum pada objek perikatan. Defenisi ini juga serupa dengan defenisi yang diungkapkan Ibn Abidin, Ulama klasik asal Damaskus dan Wahbah Zuhaili (Ulama Kontemporer, kelahiran Syiria, Bahwa Akad adalah:

Pertalian atau keterikatan antara Ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak Syariah (Allah dan Rasulnya) yang menimbulkan hukum pada Objek perikatan”.⁷

⁵ Abdul Karim Zaidan, Pengantar Studi Syari’ah, (Jakarta: Robbani Press. 2008),48

⁶ Yasardin, *Asas kebebasan berkontrak Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2018) hal.5

⁷ Ibid, h.7

Akad dalam hukum perjanjian syariah adalah kewajiban yang tidak terwujud kecuali dari dua pihak. Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban dari persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama.⁸

Akad juga merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau pelepasan hak, bukanlah akad karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan kabul. Para ahli Hukum Islam (*jumhur ulama*) memberikan definisi akad sebagai: pertalian antara Ijab dan Kabul yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akad adalah pertalian ijab dan qabul yang mengikat kedua belah pihak dalam melaksanakan perjanjian serta menimbulkan hak dan kewajiban atas apa yang telah disepakati.

⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68

Di dalam hukum kalau perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.⁹

2. Akad ditinjau dalam berbagai aspek

Adapun akad dilihat dari berbagai aspek diantaranya:

a. Akad dilihat dari sah dan tidak sahnya.

Dilihat dari segi sah dan tidak sahnya suatu akad, mau atau tidak pembahasan ini mesti berhubungan dengan lengkap atau tidaknya syarat dan rukun suatu akad, sehingga melahirkan tiga kategori akad yakni : *Pertama, Akad sah* yakni akad yang memenuhi semua unsur dasarnya seperti pernyataan (sighat) pihak yang mengadakan akad, obyek akad dan lainnya serta terpenuhinya semua rukun dan syarat yang ditetapkan. Terpenuhinya unsur dasar menimbulkan akibat hukum, yakni dengan timbulnya hak kepemilikan bagi masing-masing pelaku akad atas Obyek akad, langsung setelah Ijab-Qabul diikrarkan. Selama tidak ada hak khiyar

⁹ 4 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, cet 2, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm. 1

sebagai hak untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad¹⁰

Kedua, Akad tidak sah, yakni akad yang tidak terpenuhinya unsur-unsur asasi dan syarat-syaratnya, sehingga mayoritas ulama memandang bahwa akad yang tidak sah ini didalamnya terkandung akad yang batil meskipun pada mazhab Hanafi masih membagi akad tidak sah menjadi akad fasid dan batil. Menurut mazhab ini akad fasid merupakan akad yang sah, yang dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan, subyek yang sah, perkataan yang jelas memenuhi ketentuan tetapi terdapat pelanggaran. Sedangkan akad yang batil adalah akad yang tidak sah sama sekali sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.¹¹

Ketiga, Akad yang makruh, khusus pada akad ini peran pada proses terjadinya akad menjadi titik tolak kemakruhan akad sehingga sebahagian ulama fiqh berpendapat bahwa hukumnya sah tetapi makruh dan sah tetapi haram. Akad yang masuk

¹⁰ Wahbah Az Zuhaili, hlm. 567, lihat juga, Liaquat Ali Khan Niazi, *Islamic Law of Contract*, Lahore: Dyal Sing Trust Library, tt, hlm 77

¹¹ M. Anwar Ibrahim, *Norma-Norma Kontrak*, Modul C.I.F.A: IAIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Muamalah Institue, tt. h.44

dalam kategori ini ialah akad an Najsy (merupakan perose akad yang melibatkan orang ke tiga untuk mempermainkan harga, dengan seolah-olah menawarkan dengan harga yang lebih tinggi untuk menipu orang lain, sehingga orang tersebut berani membelinya dengan harga yang lebih tinggi), al Jalb (merupakan tindakan menghadang pedagang ditengah perjalanan sebelum sampai dipasar agar dapat dibeli dengan harga rendah) dan melakukan jual beli disaat terdengar adzan shalat jum'at/pelaksanaan salat jum'at.

b. Akad dilihat dari cara pelaksanaannya

Dari cara pelaksanaannya terdapat akad dengan cara khusus, seperti perlu adanya saksi dalam pernikahan, dan harus telah diterimanya barang gadai oleh penerima gadai. Ada pula akad yang cukup dengan rida, yakni dengan mengucapkan ijab-qabul sebagai saran untuk mengungkapkan rida.

c. Akad dilihat dari tujuannya

Ditinjau dari tujuannya akad secara garis besar dapat dibagi menjadi lima bagian yakni:

1. Akad yang menimbulkan hak milik, seperti akad jual beli.

2. Akad yang menimbulkan hak dan kewajiban bersama, seperti akad syirkah dan mudharabah,
 3. Akad yang menimbulkan jaminan, seperti akad kafalah.
 4. Akad yang menimbulkan mandat dan perwalian, seperti akad wakalah.
 5. Akad yang menimbulkan kewajiban untuk memelihara, seperti akad wadiah.
- d. Akad dilihat dari keberlangsungannya
- Jika dilihat dari keberlangsungan suatu akad maka dapat dibagi menjadi dua yakni:
1. Akad segera, yakni akad yang pelaksanaannya dilakukan dengan segera dan sekaligus pada waktu yang ditentukan kedua belah pihak, sebagai misal akad jual beli.
 2. Akad yang berkelanjutan, akad yang pelaksanaannya berlangsung secara berkelanjutan hingga suatu masa yang disepakati kedua belah pihak. Akad model ini, ketentuan masa merupakan unsur asasi dalam pelaksanaannya, seperti akad sewa menyewa, wakalah dan sebagainya.

b. Rukun dan Syarat Akad

1. Rukun akad

i. Shighat Akad

Shighat akad adalah merupakan yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad, shighat tersebut dapat disebut ijab dan qabul.

ii. Al-aqid

Al-aqid adalah orang yang melakukan akad. Keberadaanya sngat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada aqid. Begitu juga tidak akan terjadi ijab dan qabul tanpa aqid.

iii. Mahal aqad (objek akad)

Mahal aqad adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda seperti barang dagangan, benda bukan harta, seperti dalam akad pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam masalah upah-mengupah.

iv. Tujuan akad

Menurut ulama fiqih, tujuan dari suatu akad harus sejalan dengan kehendak syara', sehingga apabila tujuannya bertentangan dengan syara' maka berakibat pada ketidakabsahan dari perjanjian yang dibuat. Tujuan harus ada pada saat akad diadakan, dapat berlangsung hingga berakhirnya akad, dan harus dibenarkan oleh syara'.¹²

Menurut Fuqaha Hanafiyah, rukun akad hanya satu. Yaitu *Shigat al'aqd* atau pernyataan Ijab Qabul. Sedangkan *Al-'aqidain* dan *Ma'qud'alaih* bukan merupakan rukun akad. Melainkan lebih tepat sebagai syarat akad.¹³

Berikut ini unsur-unsur terkait dengan rukun-rukun akad:

1) Unsur Pertama: *'Aqidaini*, yaitu kedua pihak yang melakukan akad dengan pernyataan Ijab Qabul Pihak-pihak yang mampu melakukan akad dipandang mampu bertindak

¹² Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjajian Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), Cet. Ke-1, h.22

¹³ Ghufroon A,Mas'adi,FiqhMuamalah Kontekstual,(Jakarta:RajaGrafindo Persada,2002),hal.78

menurut hukum (mukallaf), apabila belum mampu harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang kurang waras (gila) atau anak kecil yang belum mukallaf secara langsung hukumnya tidak sah.

2) Unsur Kedua: *Mahallul Aqad* (Objek Akad), yaitu benda yang dijadikan Objek akad dimana benda tersebut bisa dikenakan akibat hukum yang ditimbulkannya.

Fuqaha menetapkan lima syarat yang harus terpenuhi pada objek akad, antara lain:

- a) Objek akad harus ada ketika berlangsung akad
Mengakadkan benda yang tidak ada adalah tidak sah. Seperti menjual tanaman sebelum tumbuh, menjual anak hewan di dalam perut induknya dan lain-lain, semua akad ini batal.

Sedangkan menurut Fuqaha Maliki, sebagaimana dikutip oleh Prof.Dr. Abdul Karim Zaidan, sesuatu yang tidak ada dapat menjadi objek akad dengan syarat dapat diwujudkan dimasa mendatang. Hal ini terjadi pada akad hibah dan wakaf. dikarenakan akad tersebut tidak menimbulkan perselisihan. Sebagaimana

mereka membolehkan jual beli buah-buahan dengan tampak sebagiannya seperti mentimun dan semangka. Alasan membolehkan karena keduanya tidak nampak seketika, melainkan sedikit demi sedikit. Sedangkan menurut pengikut Hambali membolehkan objek akad tidak ada pada waktu akad, jika tidak terdapat gharar (Penipuan). sedangkan Syari' melarang jual-beli sesuatu yang tidak jelas sifat dan rupanya (Gharar), baik ia ada atau tidak. Namun jika sesuatu yang tidak ada itu dapat diwujudkan dimasa mendatang menurut kebiasaan dan dapat dipesankan, maka ia boleh dijadikan objek akad.¹⁴

- b) Objek akad harus Maal Mutaqwwim Akad yang mentransaksikan Mal Ghoiru Mutaqawwim, seperti bangkai, darah dan barang-barang yang diharamkan oleh Syara' adalah batal. Karena pada prinsipnya Mal Ghoiru Mutaqawwin tidak dapat dimiliki.¹⁵

¹⁴ Abdul Karim Zaidan, Op Cit. hal. 387

¹⁵ Ghufroon A, Mas'adi, Op Cit. hal. 88

- c) Dapat diserahkan-terimakan ketika akad berlangsung.

Jika pihak yang berakad tidak mampu menyerahkan barang yang diakadkan, maka akad tersebut batal. Khususnya dalam akad Muawwadhah. Sedangkan Imam Malik tidak mengharuskan adanya kemampuan menyerahkan saat akad berlangsung, dalam hal akad Tabarru'. Menurutny sah menghibahkan seekor kambing yang sedang berjalan dikebun.

- d) Objek akad harus jelas dan dikenali para pihak.

Objek akad harus diketahui oleh masing-masing pihak dengan pengetahuan yang dimiliki untuk menghindarkan dari perselisihan. Pengetahuan ini bisa diperoleh dengan meneliti secara langsung sebelum atau ketika akad berlangsung, dengan menunjukinya jika objek ada, dengan melihat sample secukupnya, atau dengan kriteria tertentu seperti jenis, ukuran dan kualitasnya.

- e) Objek akad harus suci, tidak Najis, dan tidak Mutanajjis Barang-barang yang najis dilarang dijadikan objek akad seperti Khamr, Bangkai, Darah. Sedangkan Fuqaha Hanafiyah tidak

mensyaratkan kesucian objek akad. Maka Hanafiyah membolehkan jual beli rambut Khinjir atau kulit bangkai untuk diambil manfaatnya.

3) Unsur ketiga: *Maudhu'al Aqad* (Tujuan Akad)

Adalah tujuan dan hukum yang mana suatu akad untuk tujuan tersebut. Antara akad yang satu dan akan yang lain tujuan berbeda. Contoh: Untuk akad jual beli tujuannya adalah pemindahan kepemilikan dari penjual kepada pembeli dengan imbalan. Sedangkan akad Ijarah tujuannya adalah pemindahan pemilikan manfaat suatu barang dengan imbalan.

4) Unsur keempat: *Shighat Aqad* *Shighat Aqad* merupakan unsur terpenting dalam akad. Dimana pihak yang berakad menyatakan Ijab dan Qabul. Ijab adalah pernyataan pertama yang dilakukan oleh Muta'qidain yang mencerminkan kesungguhan kehendak untuk berakad. Dan Qabul adalah pernyataan pihak lain setelah Ijab mencerminkan persetujuan atau kesepakatan terhadap akad.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *Shighat al'aqd* ialah:16

- a) *Shighat al'aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam Ijab Qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.

- b) Harus bersesuaian antara Ijab dan Qabul. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafash.
- c) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakuttakuti oleh orang lain.¹⁶

2. Syarat-syarat Terbentuknya Akad

Berdasarkan rukun (Unsur) yang membentuk akad diatas memerlukan syarat-syarat agar rukun itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat dalam akad, rukun akad tidak dapat membentuk akad. Syarat-syarat akad antara lain:

- a. Syarat terjadinya akad. Terbagi menjadi dua bagian. Yakni syarat-syarat yang bersifat umum dan syarat yang bersifat khusus. Syarat umum yaitu syarat yang wajib terpenuhi dalam berbagai akad. Dan syarat khusus adalah syarat

¹⁶ 6Syamsul Anwar, HukumPerjanjianSyariah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal.96

yang wajib terpenuhi dalam sebagian akad. Seperti adanya saksi dalam pernikahan.

b. Syarat Shihah atau syarat sah Syarat sah adalah syarat yang ditetapkan oleh Syara' yang berkenaan ada atau tidaknya akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad. Apabila tidak terpenuhi maka, akadnya menjadi Fasid (rusak).

c. Syarat Nafadz atau syarat pelaksanaan

Dalam syarat ini ada dua bagian. Pertama kepemilikan. Yaitu, objek akad adalah benar-benar milik orang yang melakukan akad. Kedua yaitu, objek akad harus terbebas dari hak-hak pihak ketiga. d. Syarat Luzum. Syarat ini merupakan syarat yang ditetapkan oleh Syara' yang berkenaan dengan kepastian sebuah akad. Akad adalah suatu kepastian. Dimana akad yang menimbulkan unsur Khiyar, maka akad tersebut merupakan akad yang belum pasti. Dan masing-masing pihak yang berakad berhak menfasakhkan atau melangsungkannya.

c. Asas perjanjian dalam Islam

Seperti telah dimaklumi, bahwa sistem hukum merupakan keseluruhan aturan hukum yang disusun secara terpadu berdasarkan asas-asas tertentu. Sebagai suatu sistem, hukum terdiri dari sub-sub sistem yang satu sama lain berkaitan dalam hubungan yang seimbang, dan serasi tidak tumpang tindih, tidak berbenturan karena asas-asasnya yang terpadu.

Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis, dan fondasi. Secara terminologi, asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip, yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya.

Mohammad Daud Ali, mengartikan asas apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama, dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.¹⁷ Syamsul Anwar mengemukakan delapan asas yang berkaitan dengan hukum perikatan Islam, yaitu asas Ibadah, asas kebebasan

¹⁷ Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. VIII, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), h. 114

berakad, asas konsensualisme, asas janji itu mengikat, asas keseimbangan, asas kemaslahatan, asas amanah, dan asas keadilan.¹⁸

Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut:

- a. Asas Ibadah (*Mabda' al-Ibahah*) Asas ibadah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalah secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adiqium “Pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.” Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Dalam hukum Islam, untuk tindakantindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentukbentuk yang disebutkan dalam dalildalil syariah. Orang tidak dapat membuatbuat bentuk baru ibadah yang tidak pernah ditentukan oleh Nabi Saw. Bentukbentuk baru ibadah yang dibuat tanpa pernah diajarkan oleh Nabi Saw itu disebut bid'ah dan tidak sah hukumnya.

¹⁸ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 8392. Ibid., h. 84.

- b. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyyah at-Ta'aqud*) Menurut Faturrahman Djamil, bahwa Syariah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama.¹⁹ Mayoritas ulama fikih sepakat bahwa keridhaan (kerelaan) merupakan dasar berdirinya akad (kontrak). Hal ini berdasarkan pada firman Allah: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu.”¹² Ayat ini menjelaskan hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apa pun tanpa terikat kepada namanama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan

¹⁹ Faturrahman Djamil, “*Hukum Perjanjian Syariah*”, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badzrulzaman et. al. Cet. I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 249.

kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.

- c. Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Radha'iyah*)
Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitasformalitas tertentu.²⁰
Dalam Hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersi fat konsensual.
- d. Asas Janji itu Mengikat Perintah agar memenuhi perjanjian, banyak terdapat dalam alQuran dan Hadits. Kaidah usul fikih, “perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib.”²¹ Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.
- e. Asas Keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah*) Secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan

²⁰ Anwar, Syamsul, 2007, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada).h.87

²¹ *Ibid*, h.89

antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko.

f. Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan se hingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.

g. Asas Amanah

Asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Sekarang ini, banyak sekali obyek transaksi yang dihasilkan oleh satu pihak melalui suatu keahlian yang amat spesialis dan profesionalisme yang tinggi sehingga ketika ditransaksikan, pihak lain yang

menjadi mitra transaksi tidak banyak mengetahui selukbeluknya. Oleh karena itu, dalam kaitan ini dalam hukum perjanjian Islam dituntut adanya sikap amanah para pihak yang menguasainya untuk memberi informasi yang sejujurnya kepada pihak lain yang tidak banyak mengetahuinya. Salah satu pihak hanya bergantung kepada informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan untuk menutup perjanjian bersangkutan. Perjanjian tersebut dalam hukum Islam, dikenal dengan istilah perjanjian amanah.

h. Asas Keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Seringkali di zaman modern akad ditutup oleh salah satu pihak dengan pihak lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk ber musyawarah mengenai klausul akad tersebut, karena klausul akad itu telah dibakukan oleh pihak lain. Tidak mustahil bahwa dalam pelaksanaannya akan timbul kerugian kepada pihak yang menerima syarat baku itu karena didorong kebutuhan. Hal mana dalam hukum Islam

kontemporer telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu.²²

d. Akibat hukum dari suatu perjanjian (akad).

Akibat hukum dalam perjanjian hukum Islam dibedakan menjadi dua bagian, yakni:

- a) Akibat hukum pokok dari perjanjian yang biasa disebut dengan hukum akad (*hukm al aqd*), dan
- b) Akibat hukum tambahan dari perjanjian yang biasa disebut hak-hak akad.

Hukum akad yang dimaksud ialah terwujudnya tujuan akad yang menjadi kehendak bersama untuk diwujudkan oleh para pihak melalui perjanjian. Sedangkan akibat hukum tambahan ialah dengan timbulnya hak-hak dan kewajiban pada masing masing pihak dalam rangka mendukung dan memperkuat akibat hukum pokok, seperti hak meminta penyerahan barang oleh pembeli kepada penjual.²³

Terciptanya kerelaan serta kecakapan para pihak dalam melakukan akad, merupakan salah satu yang sangat

²² *Ibid*, h. 92

²³ M. Anwar Ibrahim, hlm 49

menentukan sah atau tidaknya suatu akad. Terpenuhinya semua rukun, syarat dan asas akad, berimplikasi langsung pada timbulnya akibat hukum baik kewajiban maupun hak-hak para pihak. Akad yang telah memenuhi rukun dan syarat akad, dinyatakan sebagai akad yang sah akan mengikat para pihak yang melakukan akad. Tindakan para pihak dalam melakukan akad baik atas namanya sendiri atau mewakili orang lain berimplikasi pada timbulnya hak dan kewajiban sebagaimana berikut:

- 1) Para pihak yang melakukan suatu akad dengan kecakapan sempurna dengan atas nama sendiri, maka akibat hukum dari akad yang dilakukan mengikat kedua belah pihak. Sedangkan jika para pihak mewakili atau untuk dan atas nama orang lain, maka akibat hukumnya kembali kepada orang yang diwakilinya karena wakil hanya sebagai penghubung yang tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan perjanjian.²⁴
- 2) Akibat hukum akad yang dilakukan wakil, ada saatnya seorang wakil membuat perjanjian atas nama dan untuk asli (orang yang diwakili). Akibat hukum pokok maupun tambahan kembali kepada

²⁴ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah. hlm. 265-284

asli, karena dalam hal ini wakil hanya sebagai penghubung yang tidak memikul tanggung jawab seperti pada akad-akad pelepasan dan riil. Tetapi terbuka kemungkinan seorang wakil membuat perjanjian atas nama dirinya untuk asli (orang yang diwakili). Sebaliknya jika para pihak menyandarkan akad kepada dirinya sendiri meskipun bertujuan untuk mewakili orang lain, maka hukum pokok tetap kembali kepada orang yang diwakili..

- 3) Para pihak berakad dengan dirinya sendiri. Hal ini dapat dilakukan oleh ayah yang mewakili anaknya, kakek yang mewakili cucunya dan wali (yang diangkat ayah atau kakeknya) untuk mewakili anak dibawah umur. Selebihnya, tidak dibenarkan para pihak untuk berakad dengan diri sendiri karena pada dasarnya Hukum Islam melarang seseorang berakad dengan dirinya sendiri, baik dengan menjadi wakil dari satu pihak dan dalam waktu yang sama menjadi pihak asli, atau menjadi wakil dari dua pihak berbeda sekaligus. Pelarangan ini disebabkan dalam setiap akad harus ada kedua belah pihak agar

tidak terjadi pertentangan disaat ia menjadi debitur dan kreditur pada waktu yang bersamaan.²⁵

C. Kesimpulan

Akad atau perjanjian tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Akad merupakan salah satu dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian manusia. Melalui akad berbagai kegiatan bisnis dan usaha manusia dapat dijalankan. Semakin jelas rincian dan kecermatan dalam membuat akad, maka semakin kecil pula adanya konflik dan pertentangan antara kedua belah pihak di masa yang akan datang.

Syariah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama. Terpenuhiya semua rukun, syarat dan asas akad, berimplikasi langsung pada timbulnya akibat hukum baik kewajiban maupun hak-hak para pihak.

²⁵ Muhammad Hasim Kamali, *Prinsip dan Teori Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 162,

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Muslih, Abdullah dan Shalah Ash-Shawi, terj Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* Jakarta: Darul Haq, 2004

Anwar, Syamsul , *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Al Zuhaili, Wahbah, *al Fiqh al Islam Wa Adillatuh*, Damaskus: Dar Al Fikr, tt

Djamil, Faturrahman “*Hukum Perjanjian Syariah*”, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badzrulzaman et. al. Cet. I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001

Daud Ali, Mohammad *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. VIII, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000

Ghofur Anshori, Abdul , *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 2010

Hasim Kamali, Muhammad *Prinsip dan Teori Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996

Ibrahim, M. Anwar *Norma-Norma Kontrak*, Modul C.I.F.A: IAIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Muamalah Institue Karim Zaidan, Abdul, *Pengantar Studi Syari’ah*, Jakarta: Robbani Press. 2008

Mas’adi, Ghufon A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjajian dalam Islam*, cet 2, Jakarta : Sinar Grafika, 1996

Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005

Yasardin, *Asas kebebasan berkontrak Syariah*, Jakarta: Kencana, 2018